



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 19

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober tahun 1999, di pandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah di bidang Kehutanan perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri ;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a, dan b, diatas, perlu diatur pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- ✓ 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- ✓ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1993 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018)
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
5. Dinas, adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
7. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan ditentukan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan .
- (2) Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Kehutanan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil hutan;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta urusan ketatausahaan lainnya;
- d. Pembantuan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanaman, pemeliharaan dan pengembangan hutan rakyat dan atau hutan milik;
- e. Pelaksanaan pengembangan produksi perlembahan dan persuteraan alam;
- f. Pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air;
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh;
- h. Pembantuan meningkatkan kemampuan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam upaya perbaikan dan pemeliharaan fungsi, tanah dan air;
- i. Pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Seksi Penyuluhan dan Konservasi Tanah;
 - e. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat;
 - f. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah di bidang Kehutanan;
 - b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

- (1) Wakil Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membantu, melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi, pembantuan pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas;

- (3) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Rincian dan tugas fungsi Wakil Kepala Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati;

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, menyelenggarakan urusan surat menyurat dan kearsipan, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan Dinas, melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaporan, mengelola data laporan kegiatan Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha yang dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian, Perlengkapan, surat menyurat dan kerumahtanggaan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, keuangan dan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penghimpunan dan mengkoordinasikan program yang disusun Seksi-Seksi sebagai bahan pembuatan data dan laporan Dinas;

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
- (2) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka pembuatan dan penyusunan rencana program kegiatan Dinas, mengumpulkan dan mengelola data sebagai bahan rencana pengembangan pembangunan dan kegiatan rutin Dinas, mengolah data dan menyusun laporan dan menghimpun program kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi Dinas;
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dinas yang meliputi belanja rutin dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat usulan belanja rutin dan pembangunan, membuat administrasi pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, melakukan pembayaran belanja dan pembangunan sesuai dengan kewenangan;
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, mutasi, disiplin, pensiun dan tanda penghargaan, melaksanakan pengelolaan administrasi rumah tangga, perlengkapan dinas baik barang bergerak maupun tak bergerak, surat menyurat, kehumasan, administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan, membuat inventarisasi barang dan pemeliharaan serta perawatan barang dinas.

Bagian Keempat

Sub Dinas Penyuluhan Konservasi Tanah

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Penyuluhan Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan perhutanan, penghijauan, dan konservasi tanah;
- (2) Sub Dinas Penyuluhan Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Sub Dinas Penyuluhan dan Konservasi Tanah mempunyai fungsi :

- a. Pembantuan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pembantuan program kerja Sub Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pembuatan rencana operasional penyuluhan dibidang perhutanan, konservasi tanah dan air;
- d. Pembimbingan para penyuluh dalam upaya pengembangan lembaga swadaya masyarakat ;
- e. Pembuatan rencana operasional dan melaksanakan upaya penghijauan lahan kritis serta membimbing kelembagaan petani.

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Penyuluhan dan Konservasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan dan Program, Metode Penyuluhan, Tenaga dan Sarana;
 - b. Seksi Penanaman dan Konservasi Tanah ;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan dan Konservasi Tanah.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan Program, Metode Penyuluhan Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun program penyuluhan serta memberikan pelayanan administrasi, petunjuk teknis dan metode pelaksanaan penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan, memberi petunjuk penggunaan sarana yang diperlukan, menetapkan personil yang melakukan penyuluhan sesuai dengan keahliannya;
- (2) Seksi Penanaman dan Konservasi Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas membuat petunjuk teknis operasional penanaman lahan kritis dan teknis konservasi tanah dalam upaya mempertahankan daya guna lahan.

Bagian Kelima

Sub Dinas Pengembangan Hutan Rakyat

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Pengembangan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas membuat petunjuk teknis penanggulangan lahan-lahan

kritis, pemeliharaan dan pengembangan hutan rakyat, hutan lembaga swadaya masyarakat, hutan kelompok tani serta hutan produktif didalam kawasan hutan ;

- (2) Sub Dinas Pengembangan Hutan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sub Dinas Pengembangan Hutan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan perencanaan pengelolaan dan penanggulangan lahan kritis serta perlindungan hutan;
- b. Pembuatan petunjuk teknis pengembangan dan pemeliharaan hutan rakyat, hutan swadaya dan hutan kelompok tani didalam kawasan hutan;
- c. Pemberian bantuan dan atau melakukan penanaman pada lahan kritis serta perlindungan hutan;
- d. Pengembangan dan perlindungan hutan rakyat, hutan lembaga swadaya dan hutan kelompok tani serta hutan produktif didalam kawasan hutan;
- e. Pengembangan dan pembudidayaan produksi hutan rakyat persuteraan alam dan perlebahan.

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pengembangan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Manajemen Hutan Rakyat
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Hutan Ikutan
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Hutan Rakyat.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Manajemen Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas membuat program pengembangan hutan rakyat, hutan milik, hutan swadaya serta upaya rehabilitasi lahan kritis, meliputi kegiatan pengadaan benih, bibit dan penanaman;
- (2) Seksi Pengembangan Hasil Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan upaya.

pengembangan dibidang persuteraan alam, perlebahan dan pengembangan usaha dari hasil hutan ikutan lainnya.

Bagian Keenam
Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf d, mempunyai tugas memeriksa laporan, mengadakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengukuran/pengujian hasil hutan (di hutan maupun di industri hasil hutan), menyajikan informasi peredaran/perdagangan hasil hutan, membuat rencana penerimaan dan pemungutan iuran dibidang kehutanan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- (2) Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan dan pengawasan kegiatan dibidang peredaran hasil hutan;
- b. Perencanaan, mengawasi dan mengevaluasi penerimaan iuran dibidang kehutanan;
- c. Penyampaian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, membawahi:
 - a. Seksi Peredaran Hasil Hutan;
 - b. Seksi Penjualan dan Perlindungan Hasil Hutan;
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 24

- (1) Seksi Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas memeriksa/evaluasi laporan pengujian hasil hutan (di hutan dan di

- industri), menginventarisasi/merencanakan pengadaan tenaga/peralatan pengukuran dan pengujian hasil hutan, membina dan mengawasi kegiatan Tata Usaha Hasil Hutan, dan membuat usulan pejabat penerbit surat keterangan sahnya hasil hutan;
- (2) Seksi Penjualan dan perlindungan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), huruf b, mempunyai tugas menyiapkan/menyajikan informasi dan membuat laporan peredaran hasil hutan (dalam negeri/luar negeri), menyelenggarakan pencatatan dan pengembangan harga pasar, mengadakan pembinaan dan pengawasan Tata Usaha Hasil Hutan;

Bagian Ketujuh **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf c, dapat dibentuk berdasarkan kriteria tugas dan fungsi dinas dalam rangka meningkatkan operasional pelayanan dinas.

Pasal 26

Rincian anggota dan fungsi Dinas, diatur dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedelapan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit, dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat di delegasikan kepada Sekretaris Daerah;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,


ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tingkat I


NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 19

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 19 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 MARET 2001



Diundangkan di Sangatta
 Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]

Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc
 Pembina Tk. I
 Nip.010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

titd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI